



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Serta Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Ketua KPU Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkalis tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ort.04-

Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, yang terdiri dari:

A. Tim Pengarah

B. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam ;

1. Tim Manajemen Perubahan;
2. Tim Penataan Tata Laksana;
3. Tim Penataan Manajemen SDM;
4. Tim Penguatan Akuntabilitas;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ialah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan

teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, Bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan Kerja Individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*E-Monev*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;

- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah di akses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,
ttd
AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


IRWAN ARIF SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
PENGARAH			
1.	AGUNG KURNIAWAN	Ketua KPU Kabupaten Bengkalis	Ketua Pengaroh
2.	MUHKLASIN	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengaroh
3.	SRI JUMARNI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengaroh
4.	SUHARDI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengaroh
5.	ZULKIFLI	Anggota KPU Kabupaten Bengkalis	Pengaroh
PELAKSANA			
1.	HADIPURWOKO	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkalis	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	IRWAN ARIF SAPUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	SURYA ARJUNA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	CHIP CHEXK PURBA	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
4	BUDY MUSTIKA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	CHIP CHEXK PURBA	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2	TIOLINA HASIBUAN	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	RESTI FATIHA	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	ABDUL GHAFUUR	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
C. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	CHIP CHEXK PURBA	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2	MUHAMMAD ZULFIKAR	Staf Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
3	PUTRI EKA LESTARI	Staf Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
4	RAKA ALDIANSYAH	Staf Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
D. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	SURYA ARJUNA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2	DELVI WULAN SARI	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	ALYA HAREFA REZKI	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	RIKI HARIANTO	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	ABDUL GHAFUUR	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	IRWAN ARIF SAPUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2	M. PRABOWO WIGUNA	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	TIOLINA HASIBUAN	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	HERIANSYAH	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	NILAWATI	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	ARIS SARMAN	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	BUDY MUSTIKA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2	FAUZAN UTAMA PUTRA	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	MUHAMMAD RASYID HIDAYATULLAH	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	PUTRI RAHMA DHINI	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	WANDI IRAWAN	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	ISMI SYUHADAH	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	IIS NINGSIH	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	RESTI FATIHA	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9	RUDY SAPUTRA	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10	RINO MULYONO	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	YUSWANDI	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	MAIRIZAL	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 8 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,
ttd
AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


IRWAN ARIE SAPUTRA